



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARI SANDRA TAHALELE, Tempat/Tgl Lahir: Tapa/01 Juli 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Jl. Karel Satsuitubun RT/RW 07/002, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **MIKY H. IHALAUW, SH** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Pelita 106 Ohoijang Ling. Johanis Custers Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ADVOKAT/MHI/KAI/III/2019 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 5/HK.02/KK./2019/ PN Tul, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

HUPAUW PRANATA, Tempat/Tgl Lahir: Surabaya/24 Februari 1986, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Terakhir: Jl. Karel Satsuitubun RT/RW 07/002, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Alamat Sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Maret 2019, dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di hadapan Pegawai Catatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor D.2.1.05 pada tanggal 21 Mei 2004 yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Vecky Noya, S.Th di Gereja Pniel dan telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menjalin rumah tangga yang harmonis dan tinggal bersama-sama di Kota Tual kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Serwaru sampai pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Kota Tual ;
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - **SARKURA PRANATA** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-18032015-0008 Tempat Tanggal Lahir Tual 16 November 2004 ;
 - **KENNEY JHON PRANATA** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-18032015-0009 Tempat Tanggal Lahir Tual 17 Juli 2007 ;
 - **VANESSA PRANATA** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 8172-LU-21032011-0002 Tempat Tanggal Lahir Tual 08 Februari 2011 ;
 - **SEOHYUN LEVIZYNSKY PRANATA** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-27082013-0003 Tempat Tanggal Lahir Langgur 20 Mei 2013 ;
4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan dan diwujudkan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak adanya lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun secara psikis sehingga Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah dibina kurang lebih 13 tahun ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ini sering terjadi dan mengakibatkan Penggugat tidak bisa menahan siksaan batin akibat kekerasan didalam rumah tangga yang dialaminya sehingga Penggugat pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara membenturkan kepalanya maupun dengan cara meminum racun nyamuk (baygon) namun selalu berhasil diselamatkan oleh orang tua Penggugat ;
7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengetahui adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang dimiliki oleh Tergugat dan pada saat itu Tergugat melakukan transfer atau mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Ibu dari Wanita Idaman Lain (WIL) nya ;
8. Bahwa Tergugat sejak Tahun 2016 telah meninggalkan istrinya (Penggugat) sebanyak 4 (empat) kali hingga pada 2017 Tergugat melarikan diri serta membawa 3 (tiga) orang anaknya dari hasil Perkawinannya dengan Penggugat ke Surabaya untuk hidup dan tinggal di Surabaya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat kemudian melaporkan Tergugat atas tindakannya tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tual untuk memohon bantuan Perlindungan Anak-anaknya yang masih dibawah umur yang telah dibawa pergi oleh Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat dengan tanpa memperdulikan ketiga anak yang dibawa oleh Tergugat ke Surabaya yaitu, Sakura Pranata (kelas 3 SMP Karel Sadsuitubun Maluku Tenggara), Kenney Jhon (kelas 6 SD Nathas Mathias 3 Tual) dan Vanessa Pranata (kelas 1 SD Nathas Mathias 3 Tual), hal ini seakan menunjukkan bahwa keegoisan Tergugat yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga dengan Penggugat juga menimbulkan dampak negatif kepada anak-anaknya karena Tergugat sepertinya mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua yang baik untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi-tingginya di bangku pendidikan demi masa depan anak-anaknya serta dapat dikatakan bahwa Tergugat juga telah merampas hak atau rasa kemerdekaan anak-anaknya untuk menikmati masa-masa pertumbuhannya dan mengenyam pendidikan di sekolah karena melibatkan mereka dalam permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat dan menjauhkan anak-anak tersebut dari ibu kandungnya sendiri (Penggugat);

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari ketiga anak yang telah di bawa lari oleh Tergugat tersebut yang sementara berada di bangku pendidikan telah mendapatkan Surat Panggilan maupun Surat Keterangan sebagai Siswa calon Peserta Ujian Akhir dari sekolahnya masing-masing, yaitu Sakura Pranata dengan Surat Panggilan No. 24/I 17.01/SMP.KS/II/2017 Perihal Panggilan tertanggal 09 Oktober 2017 yang berisikan berdasarkan Surat Panggilan I, II, dan III yang tidak dihiraukan oleh orang tua maka dengan tegas kami memanggil Sakura Pranata untuk mengikuti ujian tengah semester I Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Sekolah asal SMP Karel Sadsuitubun, Kenney Jhon dengan Surat Keterangan No. 421.2/46/2017 tertanggal 13 September 2017 menerangkan bahwa Kenney Jhon yang bersangkutan adalah siswa Calon peserta Ujian Akhir Sekolah pada SD Naskat Mathias 3 Tual, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual yang sudah terdaftar pada daftar 8355 tingkat nasional sesuai pengiriman data pokok Kependidikan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Vanessa Pranata yang masih duduk di bangku kelas 1 SD Naskat Mathias 3 Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
11. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh ayah kandung (Tergugat) mengakibatkan ketiga anak tersebut tidak bisa mengikuti bangku pendidikan (putus sekolah) sehingga membuat masa depan ketiga anak tersebut menjadi hancur;
12. Bahwa sebagai Kepala Rumah tangga, Tergugat mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya baik istri maupun anak-anaknya namun kenyataannya berkata lain, Tergugat telah melarikan diri dan tidak bertanggung jawab lagi kepada istri dan anak-anaknya serta membebaskan tanggung jawab hutang pada Bank BRI Cabang Langgur tersebut kepada Penggugat (istrinya) ;
13. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk berkomunikasi dengan Tergugat mengenai anak-anak yang dibawa oleh Tergugat dengan harapan bahwa Tergugat bersedia untuk membawa anak-anak kembali ke Penggugat namun tidak pernah mendapatkan respon yang baik dari Tergugat sehingga tidak ditemukan jalan keluar yang baik dari permasalahan tersebut. ;
14. Bahwa sebelum Tergugat melarikan diri serta membawa anak-anaknya ke Surabaya, Tergugat melakukan Tindak Pidana Pencurian sejumlah uang Dollar AS yang berada di dalam brankas Ibu Mertuanya (Ibu Penggugat) dan kasus pencurian tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat maupun Ibu Penggugat serta telah di proses secara hukum pada penyidik Reskrim

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Maluku Tenggara dengan Laporan Polisi Nomor : STPL/246/IX/2017/MALUKU/RES MALRA, dan perkara tersebut telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan dan telah menetapkan Tergugat (Hupauw Pranata) sebagai TERSANGKA dalam dugaan Tindak Pidana yang telah disangkakan kepadanya, dalam hal ini Polres Maluku Tenggara telah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan terhadap diri Tergugat serta Polres Maluku Tenggara telah mengeluarkan DAFTAR PENCARIAN ORANG Nomor : DPO/08/II/2018/RESKRIM dan sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, Tergugat dan ketiga anaknya tidak diketahui dimana rimbanya / Keberadaannya ;

15. Bahwa dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat hingga saat ini, maka Penggugat telah berputus asa yang mana mengingat ketiga anaknya yang telah putus sekolah serta penekanan dari pihak Bank BRI Cabang Langgur untuk melunasi pinjamannya yang kurang lebih 6 bulan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetor kembali pinjaman modal usaha tersebut kepada pihak Bank mengakibatkan Rumah Sertifikat Hak Milik yang menjadi anggunan terancam dilelang oleh Negara ;
16. Bahwa dengan adanya hal tersebut orang tua Penggugat (Ibu Kandung Penggugat) dalam hal ini mertua dari Tergugat ingin membantu Penggugat untuk melunasi hutangnya yang ada di Bank BRI Cabang Langgur demi menyelamatkan rumah dan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, namun setelah Penggugat berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Cabang Langgur dan respon dari Pihak Bank BRI Cabang Langgur bahwa pinjaman tersebut dapat dilunasi namun anggunan SHM beserta rumah atas nama Penggugat tidak bisa dikembalikan oleh Pihak Bank dikarenakan Pengajuan pinjaman modal usaha tersebut ditandatangani oleh Tergugat ;
17. Bahwa akibat semua tindakan dan perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan sulit untuk memaafkan Tergugat untuk hidup bersama di dalam rumah tangga kembali, meskipun selama ini Penggugat masih menahan diri dan tetap mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya dikarenakan Penggugat mengingat ke 4 (empat) orang anaknya yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, namun karena tidak adanya perubahan perilaku dari Tergugat yang masih saja sering memicu pertengkaran di dalam rumah tangga bahkan dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) serta telah memiliki anak dengan Wanita Idaman Lain tersebut seakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



mengisyaratkan bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat sehingga Penggugat mengambil langkah dengan mengajukan gugatan ini ;

18. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya ;

19. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu oleh karenanya patut menurut hukum anak-anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat, mengingat Tergugat yang sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis kepada Penggugat dan juga Tergugat pada saat ini tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri maupun anak-anaknya, sehingga dikhawatirkan Tergugat tidak akan mampu untuk membesarkan dan mengasuh anak-anaknya dengan baik ;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang sudah dikemukakan oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Gugatan Penggugat dan menentukan hari sidang untuk melangsungkan proses persidangan sesuai Ketentuan Hukum Acara dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual dan / atau Pejabat yang dikuasakan untuk itu supaya mengirim 1 (satu) salinan resmi Putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara agar dicatatkan pada buku yang telah disediakan khusus untuk itu ;
- Menyatakan hukum memberikan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu SARKURA PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-18032015-0008 tempat tanggal lahir Tual 16 November 2004 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENNEY JHON PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-18032015-0009 tempat tanggal lahir Tual 17 Juli 2007, VANESSA PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LU-21032011-0002 tempat tanggal lahir Tual 08 Februari 2011, SEOHYUN LEVIZYNSKY PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-27082013-0003 tempat tanggal lahir Langgur 20 Mei 2013, sepenuhnya berada dalam tangan dan kekuasaan Penggugat ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan ;
- Menghukum Tergugat (Pihak yang kalah) untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, kuasanya **MIKY H. IHALAUW, SH** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Pelita 106 Ohoijang Ling. Johanis Custers Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ADVOKAT/MHI/KAI/III/2019 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 5/HK.02/KK./2019/ PNTUL pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat, Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul, tanggal 21 Maret 2019, tanggal 02 April 2019, dan 11 Juli 2019, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg., "jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau tidak beralasan, dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, No.D.2.1.05, yang diberi tanda (P.1).
2. Foto copy Akta Nikah, No.22/JMS/2004, tanggal 21 Mei 2004, yang diberi tanda (P.2).
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. SAKURA, yang diberi tanda (P.3).
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. KENNEY JHON, yang diberi tanda (P.4).
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. VENESA PRANATA, yang diberi tanda (P.5).
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. SEOHYUN LEVINZYKNSKY PRANATA, yang diberi tanda (P.6).
7. Foto copy Surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 15 Juni 2017 yang diberi tanda (P.7).
8. Foto copy Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 06 Oktober 2017, yang diberi tanda (P.8).
9. Foto copy Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 September 2017, yang diberi tanda (P.9).
10. Foto copy Surat dari Yayasan Karel Sadsuittubun tanggal 09 Oktober 2017, yang diberi tanda (P.10).
11. Foto copy Surat Daftar Pencarian Orang, tanggal 22 Februari 2018, yang diberi tanda (P.11).

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disahkan di Kepaniteraan Hukum dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa Foto copy dari Foto copy yang telah dilegalisir dari DUKCAPIL, bukti P-5, dan P-6, berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, dengan alasan ketiga bukti surat tersebut aslinya dibawa oleh Tergugat, serta bukti P-11 Foto copy dari Screenshots HP, selanjutnya Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LUKY SAMASAL:**

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dulu pernah bekerja sebagai karyawan di tempat Penggugat dan Tergugat, dan telah keluar sejak bulan November 2018, dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi sejak bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, meskipun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, sebagai pelayan toko isi ulang air minum "Kensaro";
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Sakura (perempuan) sekolah di SMA, Kenny Jhon (laki-laki) sekolah di SMP, Venesa (perempuan) sekolah di SD dan Seohyun (perempuan) masih TK;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat keluar kamar dengan kondisi mata bengkak seperti habis dipukul, tetapi saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa masalah yang sering saksi ketahui sebagai penyebab pertengkar adalah Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat merusak alat-alat di toko karena sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sering pergi ke Surabaya sejak tahun 2016, tetapi masih kembali ke Tual, sampai terakhir tahun 2017 Tergugat pergi bersama dengan anak-anaknya dan tidak pernah kembali ke Tual;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Surabaya karena Tergugat menelepon saksi kalau Tergugat ada di Surabaya dan saksi disuruh untuk mengambil mobil di Bandara Langgur dengan Kakak laki-laki Penggugat;
- Bahwa awalnya Tergugat membawa keempat anaknya, tetapi kemudian disusul oleh Penggugat dan dapat satu anak yang paling bungsu yang bernama Seohyun Pranata;
- Bahwa saksi juga pernah tahu ada 3 (tiga) orang dari sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang datang ke Toko dan menanyakan keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tidak sekolah lagi dan tidak juga ada surat pindahanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



2. Saksi **ELISIA BASILIA WELERUBUN**:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dulu pernah bekerja sebagai karyawan di tempat Penggugat dan Tergugat, dan telah keluar sejak tanggal 10 November 2018, dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi sejak bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, meskipun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015, sebagai pelayan tempat foto copy;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Sakura (perempuan) sekolah di SMA, Kenny Jhon (laki-laki) sekolah di SMP, Venesa (perempuan) sekolah di SD dan Seohyun (perempuan) masih TK;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berkelahi dengan suara besar di belakang (dalam) rumah, kemudian Penggugat keluar dengan muka yang bengkok seperti habis dipukul, sedangkan Tergugat keluar kemudian rusak barang-barang di toko, seperti rusak pipa air, kaca lemari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat atau tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, karena mereka ribut di dalam kamar atau di bagian belakang rumah, sedangkan saksi ada di toko (depan rumah);
- Bahwa masalah yang sering saksi ketahui sebagai penyebab pertengkaran adalah Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sering pergi ke Surabaya sejak tahun 2016, kira-kira 3 (tiga) kali pergi tetapi masih kembali ke Tual, dan ke-4 (empat) kalinya tahun 2017, Tergugat pergi bersama dengan anak-anaknya dan tidak pernah kembali ke Tual sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Surabaya karena saksi pernah ikut dengan Tergugat ke Surabaya;
- Bahwa saksi pernah diajak ikut Tergugat ke Surabaya sekitar tahun 2017, dengan alasan untuk bekerja membuat roti, awalnya saksi tidak mau tetapi karena Tergugat terus mengajak, akhirnya saksi mau dan saksi pergi ke Surabaya bersama Tergugat dan anak-anaknya, di bandara saksi dijemput seorang wanita yang kata Tergugat adalah mantan pacarnya dan kemudian saksi bersama Tergugat dan anak-anaknya tinggal di



rumah wanita itu selama 2 (dua) bulan., sampai kemudian saksi pulang ke Tual lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita tersebut, dan saksi juga tidak tahu alamatnya di Surabaya karena saksi tidak pernah pergi-pergi;
- Bahwa awalnya Tergugat membawa keempat anaknya, tetapi kemudian disusul oleh Penggugat dan dapat satu anak yang paling bungsu yang bernama Seohyun Pranata;
- Bahwa saksi juga pernah tahu ada 3 (tiga) orang dari sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang datang ke Toko dan menanyakan keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tidak sekolah lagi dan tidak juga ada surat pindahnya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat di Surabaya tidak sekolah karena tidak ada surat pindah dari sekolahnya di Tual;
- Bahwa Tergugat di Surabaya tinggal dengan selingkuhannya bukan di rumah keluarganya dan Tergugat juga sering pindah-pindah;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kondisi Tergugat dan anak-anaknya di Surabaya sejak saksi keluar dari pekerjaan di tempat Penggugat karena melahirkan dan mengurus anak;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2019; ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selain mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, kuasanya **MIKY H.**

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHALAUW, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Pelita 106 Ohoijang Ling. Johanis Custers Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ADVOKAT/MHI/KAI/III/2019 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 5/HK.02/KK./2019/ PNTUL pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat, Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul, tanggal 21 Maret 2019, tanggal 02 April 2019, dan 11 Juli 2019, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan perkara ini akan di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan "Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan tuntutan Penggugat tidak melawan hak atau tiada beralasan, maka gugatan Penggugat perlu dibuktikan dipersidangan dengan mengajukan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-11 yang kesemuanya telah dilegalisir, diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 berupa Foto copy dari Foto copy yang telah dilegalisir dari DUKCAPIL, bukti P-5, dan P-6, berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, dengan alasan ketiga bukti surat tersebut aslinya dibawa oleh Tergugat, serta bukti P-11 Foto copy dari Screenshots HP, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah di pengadilan, serta Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: saksi atas nama **Luky Samasal** dan **Elisia Basilia**

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walerubun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Tergugat, berdasarkan gugatan Penggugat dan Relaas Panggilan Kepada Tergugat seperti tersebut di atas, telah ternyata Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka dengan demikian benar kedudukan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, meskipun Tergugat tidak datang atau mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di hadapan Pegawai Catatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor D.2.1.05 pada tanggal 21 Mei 2004 yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Vecky Noya, S.Th di Gereja Pniel dan telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- **SARKURA PRANATA** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-18032015-0008 Tempat Tanggal Lahir Tual 16 November 2004 ;
- **KENNEY JHON PRANATA** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-18032015-0009 Tempat Tanggal Lahir Tual 17 Juli 2007 ;
- **VANESSA PRANATA** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 8172-LU-21032011-0002 Tempat Tanggal Lahir Tual 08 Februari 2011 ;
- **SEOHYUN LEVIZYNSKY PRANATA** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-27082013-0003 Tempat Tanggal Lahir Langgur 20 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan dan diwujudkan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak adanya lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengetahui adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang dimiliki oleh Tergugat dan pada saat itu Tergugat melakukan transfer atau mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Ibu dari Wanita Idaman Lain (WIL) nya, .

Menimbang, bahwa Tergugat sejak Tahun 2016 telah meninggalkan istrinya (Penggugat) sebanyak 4 (empat) kali hingga pada 2017 Tergugat melarikan diri serta membawa 3 (tiga) orang anaknya dari hasil Perkawinannya dengan Penggugat ke Surabaya untuk hidup dan tinggal di Surabaya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat kemudian melaporkan Tergugat atas tindakannya tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tual untuk memohon bantuan Perlindungan Anak-anaknya yang masih dibawah umur yang telah dibawa pergi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diketahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, berupa Akta Perkawinan Pencatatan Sipil dan Akta Nikah Gereja Protestan Maluku, yang didukung pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, sehingga berlaku ketentuan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari perkara ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 RBg. Jo Pasal 1866 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 1, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah dikesampingkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya sampai pada petitum akhir gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 2, yaitu "Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di hadapan Pegawai Catatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor D.2.1.05 pada tanggal 21 Mei 2004 yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Vecky Noya, S.Th di

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Pniel dan telah menjadi pasangan suami istri yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3, yang “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Tergugat sejak Tahun 2017 telah meninggalkan Penggugat dengan membawa 3 (tiga) orang anaknya dari hasil Perkawinannya dengan Penggugat ke Surabaya untuk hidup dan tinggal di Surabaya tanpa sepengetahuan Penggugat (bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dulunya adalah karyawan Penggugat dan Tergugat, yang sering melihat Penggugat luka lebam dan Tergugat merusak alat-alat di toko, yang menunjukan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa 3 (tiga) orang anaknya dari hasil Perkawinannya untuk hidup dan tinggal di Surabaya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lah dapat tercapai lagi dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 ini, Majelis Hakim perlu memperbaiki redaksinya dan selanjutnya “menyatakan perkawinan antara

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. D.2.1.05, tanggal 21 Mei 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 4, yaitu: “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual dan / atau Pejabat yang dikuasakan untuk itu supaya mengirim 1 (satu) salinan resmi Putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara agar dicatatkan pada buku yang telah disediakan khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat pada identitas Penggugat, tertulis Alamat Penggugat di Jl. Karel Satsuitubun RT/RW 07/002, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sehingga seharusnya salinan putusan pengadilan ini, dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat kediaman Penggugat, yaitu Kota Tual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat nomor 4 patut pula untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi menyatakan “Memerintahkan Panitera Pengadilan Tual atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Nomor 5, yang “Menyatakan hukum memberikan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu SARKURA PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-18032015-0008 tempat tanggal lahir Tual 16 November 2004, KENNEY JHON PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-18032015-0009 tempat tanggal lahir Tual 17 Juli 2007, VANESSA PRANATA

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LU-21032011-0002 tempat tanggal lahir Tual 08 Februari 2011, SEOHYUN LEVIZYNSKY PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-27082013-0003 tempat tanggal lahir Langgur 20 Mei 2013, sepenuhnya berada dalam tangan dan kekuasaan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, maka terhadap anak tetap melekat hak kedua orang tuanya meskipun telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian juga sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-6, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat dengan melihat umur anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang masih di belum dewasa semua, Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada beberapa literatur hukum tentang alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik anak, hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 5, harus dinyatakan dikabulkan, dan Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi selanjutnya "Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu SARKURA PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-18032015-0008 tempat tanggal lahir Tual, 16 November 2004, KENNEY JHON PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-18032015-0009 tempat tanggal lahir Tual, 17 Juli 2007, VANESSA PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LU-21032011-0002 tempat tanggal lahir Tual, 08 Februari 2011, SEOHYUN LEVIZYNSKY PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-27082013-0003 tempat tanggal lahir Langgur, 20 Mei 2013, berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai mereka dewasa";

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 6, yang Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan, Majelis Hakim berpendapat, dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan tentang nafkah anak ini, baik dari bukti surat yang diajukan maupun juga keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karenanya harus dinyatakan tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada satu petitum yang ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1, yang menyatakan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tidak dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim harus

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



menyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian” dan “menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya”;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Penggugat nomor 7, yang Menghukum Tergugat (Pihak yang kalah) untuk membayar semua biaya dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (4) RBg., yang menyebutkan “biaya perkara yang terjadi dalam putusan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*), dibebankan kepada terhukum,...dst”, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Tergugat, yang secara lengkap bunyi amarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di bawah ini, karena ketentuan undang-undang mencantulkannya, tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak tercantum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, agar suatu perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat-akibatnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan, kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sebagaimana juga ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga Penggugat harus mendaftarkannya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu menambahkan dalam amar putusan karena tidak disebutkan dalam petitum gugatan dan perintah tersebut adalah perintah langsung dari peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tanpa dicantumkan dalam amarpun menjadi kewajiban para pihak dalam perkara perceraian untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka dalam amar putusan yang pertama Majelis Hakim harus “menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir” dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, oleh karena ada satu petitum gugatan yang ditolak, maka Majelis Hakim harus menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*”, serta menyatakan “Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya” pada amar terakhir, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. D.2.1.05, tanggal 21 Mei 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tual atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu SARKURA PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-18032015-0008, tempat tanggal lahir: Tual, 16 November 2004, KENNEY JHON PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-18032015-0009, tempat tanggal lahir: Tual, 17 Juli 2007, VANESSA PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LU-21032011-0002, tempat tanggal lahir: Tual, 08 Februari 2011, SEOHYUN LEVIZYNSKY PRANATA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 8172-LT-27082013-0003, tempat tanggal lahir: Langgur, 20 Mei 2013, berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai mereka dewasa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami, ALI MURDIAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DT. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H. dan HATIJAHA A. PADUWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh JOSEPH RUMANGUN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DT. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

HATIJAHA A. PADUWI, S.H.

Panitera Pengganti,

JOSEPH RUMANGUN, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | Ro. | 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp . | 75.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | 435.000,00; |
| 5. Biaya Materai | Rp | 6.000,00; |

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi/PNBP

Rp. 10.000,00;

----- +

Jumlah

Rp. **631.000,00** (enam ratus tiga puluh
satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)